

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

SKRIPSI



Oleh :
SUGENG SANTOSO
NIM : 2019010020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

Diajukan Untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik

SKRIPSI



Oleh :
SUGENG SANTOSO
NIM : 2019010020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

NAMA : **SUGENG SANTOSO**

NIM : 2019010020

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 09 Juni 2023

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II

a.n Kaprodi

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama : SUGENG SANTOSO
2. N.I.M : 2019010020
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata I (S-1)
6. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
7. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
- Pembimbing II : Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
8. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
08-12-2022	Judul		
28-12-2022	Latar Belakang		
29-12-2022	Rumusan Masalah		
31-05-2023	Pembahasan Bab I		
05-06-2023	Pembahasan Bab II		
07-06-2023	Pembahasan Bab III		
09-06-2023	Pembahasan Bab IV		

9. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 09 Juni 2023
10. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H
NIPY : 107102020080045

Mengetahui
Kaprosdi Fakultas Hukum

Dara Puspitasari, S.H., M.H
NIPY.10710202012003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN
PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN
BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA**


NAMA : **SUGENG SANTOSO**
N.I.M : 2019010020


Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Pada Tanggal :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
TIM PENGUJI :**

1. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua
2. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota
3. Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Anggota

1. 

2. 

3. 

Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY :107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SUGENG SANTOSO**
N.I.M : 2019010020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi *) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan



SUGENG SANTOSO
NIM : 2019010020

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **SUGENG SANTOSO**
N.I.M : 2019010020
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas Skripsi*) saya yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK
DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2023
Yang menyatakan



SUGENG SANTOSO
NIM : 2019010020

HALAMAN MOTTO

" Keyakinan diri dan kerja keras akan selalu membuat Anda sukses."

Virat Kohli

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

Orangtuaku,

Saudara Seperguruan,

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kemudahannya di dalam penulisan skripsi ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”** dapat Penulis selesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan , terutama kepada:

1. Bapak Rizki Kurniawan SH, M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. H. Suyanto SH, MH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Prihatin Effendi SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

4. Ibu Dara Puspita Sari SH, MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Gresik, yang telah memberikan nasehat, motivasi dan ilmu yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Gresik.
5. Semua Keluarga yang turut mendoakan dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Semua sahabatku yang berkaki dua maupun berkaki empat, yang telah membantu menghilangkan kejenuhan dan "*refreshing my little brain*"

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan hukum acara Perdata, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Gresik, 17 Juli 2023

Penulis,



SUGENG SANTOSO

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pengawasan Pengelolaan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan serta implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan leading sektor pemberian perizinan pertambangan dari Gubernur ke Pemerintah Pusat antara lain: 1) Kewenangan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha. 2) Kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implikasi pengalihan kewenangan pemberian perizinan pertambangan tersebut antara lain: 1) Merubah tata cara memperoleh kewenangan secara atributif menjadi delegasi dalam model perizinan berusaha yang dapat diberikan dalam bentuk sertifikat standar dan izin. 2) Masih adanya keterlibatan Pemerintah Pusat menyebabkan konsep pendelegasian mencerminkan paradigma sentralisasi pada sektor pertambangan. 3) Dihapuskannya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian perizinan, pengawasan, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat menjadikan hambatan dalam aktivitas pertambangan.

Kata Kuncinya, Kewenangan, Pendelegasian dan Perizinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the authority of the Gresik Regency Government in granting non-metallic mineral and rock mining business permits as well as supervision of environmental management as a result of mining activities and the implications arising from the transfer of authority based on Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Mining Sector Minerals and Coal. This paper uses normative legal research. The results of the study show that there has been a change in the leading sector in the issuance of mining permits from the Governor to the Central Government, including: 1) The authority to determine the Mining Business Permit Area (WIUP) and Mining Business Permit (IUP) which are carried out based on Business Permits. 2) Authority in fostering and supervising the implementation of mining activities. This authority was delegated to the Provincial Government based on Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Mineral and Coal Mining Sector. The implications of the transfer of authority for granting mining permits include: 1) Changing the procedure for obtaining attributive authority to a delegation in the business licensing model which can be granted in the form of standard certificates and permits. 2) The involvement of the Central Government has caused the concept of delegation to reflect the paradigm of centralization in the mining sector. 3) The abolition of the authority of the Regency/Municipal Government in granting permits, supervision, guidance and resolution of community conflicts has created obstacles in mining activities.

The keywords are Authority, Delegation and Licensing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	ii
HALAMAN SAMBUNG DALAM	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
SURAT KETERANGAN SEK PLAGIASI SKRIPSI	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xi
	v
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka	12
1.5.1. Landasan Yuridis	17
1.5.2. Landasan Teori.....	18
1.6. Metode Penelitian	22
1.6.1. Jenis Penelitian	22
1.6.2. Metode Pendekatan	23
1.6.2.1. Metode Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	23
1.6.2.2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute approach</i>)	25
1.6.2.3. Metode Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>)	28
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	30
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	30
1.6.3.1. Bahan Hukum Sekunder	31
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	31
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
1.7. Sistematika Penulisan	33
BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN	

**PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN DIBERLAUKANYA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI
BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

2.1.	Pengertian Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan	35
2.2.	Kewenangan Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah	43
2.3.	Kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan	50
2.4.	Dasar hukum hukum Dalam Pertambangan Mineral dan batu bara	55
2.4.1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	56
2.4.2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	57
2.4.3.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara	59
2.5.	Kewenangan dalam Penegakan pelanggaran pertambangan	61
2.6.	Batas Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Terhadap Pelanggaran Pertambangan Mineral dan Batubara Galian C dengan diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	63
BAB III PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK AKIBAT DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEMENJAK DIBERLAKUKANYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		
3.1.	Upaya Pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dari adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berupa bahan tambang non logam galian Golongan C	65
3.2.	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Hal Pertambangan dan Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan	66
3.3.	Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran Pertambangan Mineral batu bara Bahan Galian C	69

BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77